



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukri bin Umar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, kediaman di Dusun Sulakaha, Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrun, S.H, Dedi, S.H., M.H** dan **Akriadi,S.H** ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum (Law Office) Nasrun Natsir dan Partner, yang berkedudukan di Jalan Pattimurah, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 11 Mei 2020, dengan register Nomor 32/SK/V/2020/PA Mmj, semula sebagai **Pemohon sekarang Pemanding.**

M e l a w a n

Hastuti binti Hanaping, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkediaman di Jalan Stadion, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Julianto Asis, S.H., M.H, Agus Purnomo, S.H** dan **Tamzil, S.H,** ketiganya adalah Advokat pada "Kantor Advokat Julianto Asis" yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar

Halama 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020 dengan register kuasa Nomor 35/SK/V/2020/PA Mmj. semula sebagai **Termohon sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Mmj tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Hijriyah 1441 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui Kuasa hukumnya Nasrun,S.H, Dedi, S.H., M.H dkk, ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum (Law Office) Nasrun Natsir dan Partner, yang berkedudukan di Jalan Pattimura, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 11 Mei 2020, dengan register Nomor 32/SK/V/2020/PA Mmj, mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju.

Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2020 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Sptember 2020.

Halama 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengaduan Agama Mamuju pada tanggal 5 Oktober 2020, dan telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 5 Oktober 2020.

Bahwa, kepada Pemanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 12 Oktober 2020 dan kepada Terbanding sebagaimana Relas tertanggal 13 Oktober 2020.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 22 Oktober 2020 Kuasa Pemohon/Pemanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), demikian juga Kuasa Termohon/kuasa Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 9 November 2020 dengan Register Nomor 153/Pdt/G/2020/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding pada tanggal 9 November 2020 dengan surat Nomor W20-A/3149/HK.05/XI/2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemohon banding adalah pihak dalam perkara yang dimohonkan banding, permohonan banding mana telah diajukan pada tanggal 19 Agustus 2020 terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Agustus 2020, pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara dan perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada tanggal 9 November 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg dan Pasal 202 R.Bg sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui serta mengambil alih pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim

Halama 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan mediasi tidak terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, pada pasal 6 ayat(1) "Para pihak Wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum";

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan pasal 6 ayat (3) "Ketidak hadiran para pihak secara langsung hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang Sah".

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang *principal* wajib hadir kecuali dengan alasan-alasan yang tidak bisa dihindari, dengan demikian berdasarkan pasal 6 Ayat(4) yaitu alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan Dokter;
- b. Di bawah pengampuan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar Negeri atau;
- d. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran *principal* dalam proses mediasi tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah, lagi pula kehadiran kuasa dalam proses mediasi tidak didasarkan pada aturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat 3 (tiga) Perma Nomor 1 Tahun 2016, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, sehingga berdasar hukum untuk dikuatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat 1 (satu) dan 4 (empat) Perma No.1 Tahun 2016.

Halama 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apa yang diuraikan oleh Pemohon/Pembanding dalam memori banding sebagai dimaksud keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mamuju, hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mmj, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 170/Pdt.G/2020/ PA.Mmj, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah dan diucapkan pada

Halama 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.Muh .Amir Razak., S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks, tanggal 9 November 2020 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid,S.H., M.H., **Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.,**

ttd

Dra. Hj. Syamsidar., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Patmawati,.M.H.

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h

: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Halama 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Imran. S.Ag, S.H., M.H.

Halama 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)